

KUASA PENGGUNA ANGGARAN – ANGGARAN 2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan kelancaran Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dan untuk mematuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu untuk menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026; .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
 - Keputusan ini dibuat untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026